

HUKUM PENGGUNAAN JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI SALON KECANTIKAN

(Analisis *Maslahah* Atas Putusan *Bahsul Masail* PP Abu Dzarrin Di Kecamatan
Dander Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2011 093 M	No. REG : S-2011/11/093 ASAL BUKU : TANGGAL :

Endang Indrawati
NIM: C02206026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

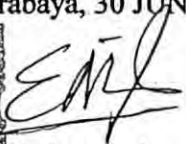
Nama : Endang Indrawati
NIM : C02206026
Semester : X
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Ds. Bandung Dsn. Bandung Sari Sukodadi Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Putusan Bahsul Masail Ponpes Abu Dzarini Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Tentang Penggunaan Jasa Waria Bagi Muslimah Di Salon Kecantikan" adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Surabaya, 30 JUNI 2011




Endang indrawati
C02206026

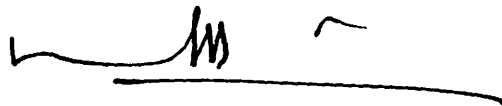
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ENDANG INDRAWATI NIM CO2206026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Drs. Miftahul Arifin

NIP. 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Endang Indrawati** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001



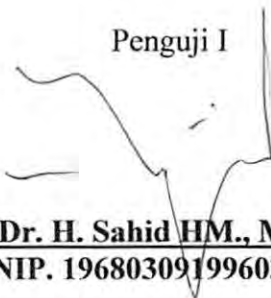
R.A. Vidiagati, SE.Akt, MEI.
NIP. 197605102007012030

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I

Penguji II

Pembimbing



Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002



M. Romdhon, S.H, M.Hum.
NIP. 196212291991031003



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Surabaya, 14 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah: bagaimana analisis hukum penggunaan jasa waria pada putusan *baḥṣul masā'il* dan bagaimana analisis masalah terhadap waria yang bekerja di salon kecantikan.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode kajian teks (*teks reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan deskriptif analitis, kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan putusan *baḥṣul masā'il* tidak diperbolehkan waria melayani wanita muslimah karena disengaja menyentuh pelanggannya, yang mana waria adalah laki-laki yang menyerupai wanita. Itu didasarkan pada kitab-kitab salaf dan jumhur ulama yang menghawatirkan akan terjadi halwat dan terjadi syahwat antara keduanya.

Seorang waria yang bekerja di salon kecantikan adalah boleh, berdasarkan kemaslahatan bersama antara pelanggan wanita muslimah dan pelayan waria. Masalah dalam penetapan hukum dan bersikap *dhoruriyah*, terdapat sebagian ulama yang memperbolehkan, dalam kebolehan tersebut terdapat pengecualian bagi waria yang bekerja di salon kecantikan, apabila waria tidak mempunyai pekerjaan lain yang diperbolehkan oleh agama juga berdasarkan dari pendapat ulama yang menyatakan bahwa itu boleh dilakukan jika ada hajat yang tidak menimbulkan syahwat seperti dalam hal *bermuāmalah* (bisnis), menjadi saksi dan mengajar ilmu pengetahuan yang *fardhu 'ain*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para ulama yang akan memecahkan problematika yang baru muncul diharapkan lebih bijak dan lebih obyektif dalam mengambil keputusan. Begitu pula waria agar dapat menerima kodrat yang telah diberikan oleh Allah SWT. dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan syari'i.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP MASLAHAH	16
A. MASLAHAH	16
1. Pengertian <i>maslahah</i>	16

	2. Kedudukan <i>masalah</i> sebagai sumber hukum	17
	3. Macam- macam <i>masalah</i>	19
	4. Kehujahan <i>Maslahah</i>	24
	5. Prosedur <i>istimbat hukum</i>	28
BAB III	PUTUSAN <i>BAHSTUL MASAIL</i> PP ABU DZARRIN TENTANG JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI SALONKECANTIKAN.....	43
	A. Kualifikasi peserta LBM	43
	B. Pertimbangan hukum putusan <i>bahstul masail</i>	45
	C. Isi putusan <i>bahstul masail</i>	47
	D. Waria dalam <i>psikologi</i>	51
BAB IV	ANALISIS <i>MASLAHAH</i> ATAS PUTUSAN <i>BAHSTUL MASAIL</i> PP ABU DZARRIN TENTANG JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI SALON KECANTIKAN	56
	A. Analisis hukum penggunaan jasa waria putusan <i>bahstul masail</i>	56
	B. Analisis <i>masalah</i> putusan <i>bahstul masail</i>	58
BAB V	PENUTUP	62
	A. KESIMPULAN	62
	B. SARAN	63

DAFTAR PUSTAKA

PROFIL PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bermuāmalah tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, yang berhubungan dengan materi atau ekonomi, akan tetapi bermuāmalah juga erat kaitannya dengan pergaulan sehari-hari atau dalam kehidupan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Antara agama maupun sosial dan ekonomi saling berkaitan, apabila membahas sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi tidak lepas dari masalah sosialnya, begitu juga apabila memandang dari sudut agama Islam tidak memisahkan antara kebutuhan ekonomi dan sosialnya.

Dalam agama Islam terdapat hukum-hukum yang mengatur hidup manusia, karena manusia adalah subyek hukum, yang secara tidak langsung mengatur perilaku, baik perkataan atau perbuatan manusia.

Agama Islam mempunyai beberapa sumber hukum, sumber hukum yang utama adalah wahyu Allah yang termaktub dalam *al-Qur'ān*. Yang mana Allah mewahyukan kepada nabi terpilih, nabi Muhammad SAW untuk di sampaikan



kepada umatnya. Disamping *al-Qur'ān*, terdapat sumber hukum yang lain yaitu *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyās*. *Sunnah* dalam arti *syar'i* ialah apa yang bersumber dari rasul, perkataan, perbuatan atau ketetapanannya.¹ Sedangkan *ijma'* adalah suatu dalil *syara'* yang memiliki tingkat kekuatan argumentative setingkat dibawah dalil-dalil *naṣ*, *ijma'* merupakan dalil pertama setelah *al-Qur'ān* dan *hadis*.

Yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum *syarā'*.² Dan pengertian *qiyās* menurut ulama' *uṣul* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *naṣh*nya dalam *al-Qur'ān* dan *hadis* dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *naṣh*.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bermuāmalah tidak hanya terpaku kepada satu bidang saja karena *muāmalah* mempunyai obyek yang luas, dalam *al-Qur'an* juga *as-sunnah* membahas *muāmalah* secara luas pula, maka dari itu Islam memberikan peluang yang luas untuk menemukan ide-ide dalam bentuk *muāmalah* yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, tetapi dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh agama Islam itu sendiri.

Untuk menjalankan ide-ide dalam bermuāmalah, seseorang harus meminta pendapat kepada seorang yang ahli dalam ahlinya, baik ahli bidang *muāmalah*

¹ Abd. Wahab hallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993) hal.37

² Abu zahroh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999) hal.307

³ Abd. Wahab hallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* hal. 336

yang merupakan ahli dalam ide tersebut maupun orang yang cakap dalam hukum Islam atau orang yang ahli *fiqh*.

Seorang ahli *fiqh* harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*turūq al-istinbaf*) dari *naṣh*. Untuk kepentingan itu, ilmu *uṣul fiqh* telah menetapkan metodologinya.⁴ Salah satu orang yang dianggap mampu atau ahli *fiqh* adalah seorang ulama' atau kyai. Yaitu seorang yang di tuakan atau seorang yang memimpin pondok pesantren.

Di dalam pondok pesantren mempunyai suatu kebiasaan yaitu membentuk satu forum dan menamai forum tersebut dengan forum *bahsul masā'il*, yang mana *bahsul masā'il* adalah forum dimana ulama' membahas masalah-masalah atas problematika hukum yang muncul di masyarakat.

Bentuk *muāmalah* yang didasarkan atas ide manusia yang diciptakan sesuai dengan perubahan sosial akan berubah kembali apabila terjadi perubahan sosial yang lainnya. Artinya, suatu *muāmalah* pada suatu saat dibolehkan dan dilegalisasi oleh *syara'*, tetapi apabila suatu saat *kemaslahatan* manusia tidak sesuai dengan bentuk *muāmalah* tersebut, maka jenis *muāmalah* itu bisa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salah satu bentuk *muāmalah* dalam masyarakat adalah sewa-menyewa (*ijārah*). *Ijārah* sendiri terdapat dua spesifikasi, yaitu *ijārah* yang memberi

⁴ *Ibid*, hal 166

manfaat dan *ijārah* yang bersifat jasa. Salah satu yang termasuk dalam *ijārah* yang bersifat jasa yaitu salon kecantikan.

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُلَّةً مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ

*“pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”*⁵

Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang berbeda-beda dan dengan kesempurnaannya. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai sifat kurang puas atas apa yang telah dicapainya atau yang telah dimilikinya, baik dalam hal materi atau penampilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apalagi di zaman sekarang yang serba menuntut untuk berpenampilan menarik di manapun berada, terutama bagi wanita muslimah, dengan tuntutan itu, maka tercipta rasa ingin mempercantik diri dan menyempurnakan penampilan, di tempat yang sesuai dengan keinginan mereka yaitu salon kecantikan.

Dalam suatu salon terdapat alat-alat yang dapat merawat atau mempercantik diri, seperti *hair dryer*, *make up*, *cream massage*, gunting dan lain sebagainya, dengan alat-alat itu seseorang dapat terpuaskan sesuai dengan keinginannya, tinggal memesan kepada pelayan atau pemilik salon maka si pelayan itu akan mengerjakan apa yang diinginkan oleh pelanggan.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001) hal.122

Karena semakin pesatnya persaingan di antara salon yang satu dengan salon yang lain maka, banyak salon-salon tidak hanya melayani potong rambut saja tetapi lebih dari itu, seperti *facial*, *creambath*, atau bisa juga *massage* dan macam-macamnya.

Yang menjadi sorotan dalam putusan *bahsul masail* ini adalah pegawai dalam salon tersebut adalah seorang waria, yang mana waria adalah seorang laki-laki, karena sekarang sangatlah banyak seorang waria bekerja di salon-salon kecantikan. Dimana waria itu berdandan, bertingkah laku layaknya wanita, padahal Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki, dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan. Di samping itu, beliau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. termasuk di antaranya ialah gaya bicara, gerak-geriknya, cara berjalan, pakaiannya, dan sebagainya.⁶ Sebab hakikatnya pula seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan bersentuhan dengan lain jenis, yaitu laki-laki.

Dalam sebuah *hadis* dikatakan :

عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَلأَن يَطْعَنَ فِي رَأْسِ

أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْسُ إِمْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

⁶ Dr. yusuf qordhowi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*,(Penerjemah: Mu'amal Hamidy), (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2003) hal 96-97

“Dari Ibnu ‘Abbas r.a Rasulullah SAW berkata: menusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum dari besi, lebih baik dari pada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya.” (HR. Thabrani)⁷

Isi dari *hadis* tersebut, bahwa seorang laki-laki yang tidak memiliki hubungan *mahrām* atau ikatan pernikahan, tidak diperbolehkan menyentuh perempuan yang tidak *mahrām* atau tidak ada ikatan perkawinan.

Namun ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an sendiri tidak secara *qat'i* maupun *danni* yang menetapkan secara kongkrit tentang sewa menyewa jasa waria di salon kecantikan, dalam *hadis* pun tidak terdapat dasar-dasar hukum yang membahas tentang hukum seorang yang bekerja di salon kecantikan, maka perlu pemikiran lebih lanjut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah diharamkannya seorang waria yang bekerja di salon kecantikan, yang notabnya adalah seorang laki-laki, dan laki-laki diharamkan bersentuhan dengan lain jenis. masalah di atas telah di bahas dalam *bahsul masail* di pondok pesantren Abu Dzarrin Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 23 Mei 2010. Maka penulis akan membahas lebih lanjut “hukum penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan (analisis *maṣlaḥah* atas putusan *bahsul masail* PP Abu Dzarrin di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)”. Di mana belum ada kejelasan *kemaslāhatanya*.

⁷Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz, *Jam'u Shoghir*, juz, 2 hal. 304. tt

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang bisa dipelajari antara lain:

- 1) Tentang bentuk pelayanan seorang waria di suatu salon
- 2) Tentang latar belakang pondok pesantren Abu Dzarrin dalam membahas jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.
- 3) Tentang dalil apa yang digunakan ponpes Abu Dzarrin dalam memutuskan *baḥsul masāil* tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan
- 4) Apa alasan seorang waria bekerja di salon kecantikan
- 5) Bagaimanan analisis *maṣlaḥah* terhadap keputusan *baḥsul masāil*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah yang telah diidentifikasi tersebut masih bersifat umum, maka diperlukan pembatasan masalah yaitu:

- 1) Tentang latar belakang putusan *baḥsul masāil*.
- 2) Tentang dasar dan pertimbangan putusan *baḥsul masāil*
- 3) Tentang analisis *maṣlaḥah* terhadap putusan *baḥsul masāil*.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hukum dan alasan-alasanya atas putusan *baḥsul masā'il* di pondok pesantren Abu Dzarrin di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tentang penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan
- 2) Bagaimana analisis *maṣlaḥah* atas putusan *baḥsul masā'il* pondok pesantren Abu Dzarrin di kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro tentang penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penulisan awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji putusan *baḥsul masā'il*, tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

Namun ada sebuah skripsi yang berjudul “Coping Stres Pada Waria Dalam Menghadapi Lingkungan Yang Kontras”⁸ yang secara garis besar skripsi ini membahas tentang kesetresan seorang waria dalam menghadapi ejekan masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini penulis juga membahas hukum penggunaan jasa waria atas putusan *baḥsul masāil* tersebut.

E. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui latar belakang putusan *baḥsul masāil* pondok pesantren Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.
- 2) Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan putusan *baḥsul masāil* pondok pesantren Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan
- 3) Untuk mengetahui analisis *Maṣlahah* tentang putusan *baḥsul masāil* pondok pesantren Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan penelitian

Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah bermanfaat untuk sekurang kurangnya dua hal :

1. Sebagai bahan ilmiah yang di harapkan dapat ikut memperkaya pengetahuan keIslaman serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal pemakaian jasa.

⁸ Ainul Ma'rufah, *Coping Stress Pada Waria Dalam Menghadapi Lingkungan Yang Kontras*, (Institut Agama Islam Negeri Surabaya, Prodi Psikologi, 2001)

2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap hukum Islam tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan kajian berikutnya.

G. Definisi operasional

Penelitian ini berjudul “Hukum Penggunaan Jasa Waria Di Salon Kecantikan Analisis Masalah Atas Putusan Bahsul Masail PP Abu Dzarrin di Kec. Dander Kab. Bojonegoro ”

Untuk menghindari kesalah fahaman arti dan maksud judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini:

- a) *Analisis* adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (keterangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹
- b) *Maṣlaḥah* adalah upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan yang kendati tidak terdapat pada nash maupun ijma'.¹⁰
- c) Keputusan *baḥsul masā'il* merupakan forum diskusi ilmiah antara para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai problematika yang baru dan

⁹ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 860.

¹⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 33.

membutuhkan respon Islam dan menghasilkan putusan atau hasil yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

- d) Jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan adalah seorang laki-laki yang berpenampilan layaknya wanita yang memberikan pelayanan kecantikan.

H. Metode penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini data yang dihimpun meliputi:

a. Data keputusan *baḥsul masā'il* pondok pesantren Abu Dzarrin

- b. Data *maṣlaḥah* terhadap putusan *baḥsul masā'il* pondok pesantren Abu Dzarrin dalam menetapkan hukum jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian terhadap dokumen tentang putusan *baḥsul masā'il* ponpes Abu Dzarrin tentang penggunaan jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

Sumber penelitian ini berupa:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber pokok masalah ini yang berupa dokumen yang berisi “keputusan *baḥsul masāil* ponpes Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.”

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pelengkap yang berasal dari literatur-literatur lain yang isinya berhubungan dengan putusan *baḥsul masail* tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan dan mengenai *ijārah* (sewa menyewa) dan metode *istinbat* hukum dalam hukum Islam, literatur-literatur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- 2) Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*
- 3) Dr. H. Naşun Haroen M. A., *Fiqh Muāmalah*
- 4) Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muāmalah*
- 5) Muhammad Abu Zahrah, ‘*Umul Fiqh*
- 6) Wahba Zuhaili, *Uşul Fiqh*

7) Totok Jumanoro, *Kamus 'Ilmu Uşul Fiqh*

8) Koeswinaryo, *Hidup sebagai waria*

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Sedangkan model penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (*bibliography research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik study dokumen/pustaka yaitu bahan kepustakaan yang berkenaan dengan putusan *baḥsul masāil* PonPes Abu Dzarrin dan mengenai sewa menyewa dan analisis *Maşlahah* dalam hukum Islam, selanjutnya dihimpun dan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

4. Teknik analisis data

Hasil dari kesimpulan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan dianalisa dengan menggunakan metode:

- a) Deskriptif analisis, yaitu metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan putusan *baḥsul masāil* pondok pesantren Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.
- b) Deduktif, yaitu analisis yang berdasarkan data-data hukum Islam atau yang masih bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan analisis

yang lebih khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data hukum dan *Maslahah* terhadap putusan *baḥsul masāil* Pondok Pesantren Abu Dzarrin tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab antara lain:

BAB I pendahuluan Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat teori *Maslahah* yang meliputi pengertian, macam-macam *Maslahah*, prosedur *istimbat hukum* melalui *maṣlaḥah*, *kehujjahan Maslahah*, dan kedudukan *maṣlaḥah*

BAB III akan di sajikan mengenai kualifikasi peserta LBM, dan pertimbangan hukum putusan *baḥsul masāil* tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan dan hasil putusan *baḥsul masāil*.

BAB IV berisikan analisis pertimbangan hukum putusan *baḥsul masāil* serta analisis *maṣlahah* terhadap putusan putusan *baḥsul masāil* tentang jasa waria bagi muslimah di salon kecantikan

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KONSEP *MAŞLAĦAH*

A. *MAŞLAĦAH*

1. Pengertian *Maşlahah*

Kata *al-Maşlahah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari *al-maşālih* yang sama artinya dengan kalimat *al-manfa'at*, yang semuanya mengandung arti adanya manfaat secara asal maupun mealui suatu proses, baik melalui tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.

Dalam pandangan Al-Buthi,¹¹ *al-Maşlahah* adalah manfaat yang ditetapkan syar'i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya.

Dari definisi di atas bahwa tolak ukur *maşlahah* adalah tujuan-tujuan syara' secara umum, yang meskipun kelihatannya bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada kesenangan semata.

¹¹Firdaus, *Usul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim) hal: 81

Asy-Syathibi salah seorang ulama' madzhab maliki mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti *naṣ* khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.¹²

Dan al-ghozali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai, mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan* dalam rangka memelihara tujuan *syara'* yaitu memelihara *al-kulliyat al-khams*.¹³

Dan *kemaṣlahatan* tidak dibedakan antara *kemaṣlahatan* dunia maupun *kemaṣlahatan* akhirat, karena *kemaṣlahatan* ini bertujuan untuk memelihara *al-kulliyat al-khams*.

Yang secara ringkas, bahwa *maṣlaḥah* di fokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *naṣ*, baik Al-Qur'an, as-sunah yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang terdapat penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

¹² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001), hal, 119

¹³ Firdaus, (*Usul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*). (Jakarta: Zikrul Hakim) hal:82

2. Kedudukan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum

Maṣlaḥah menjadi pedoman penting terutama madzhab Maliki, dan juga sebagian juga di pakai oleh madzab Syafi'i, Hanafi dan Hanabilah. Sedangkan kaum Dhahiri dan Syi'i menafikan.¹⁴

Dari sebagian kalangan Syafi'iyah dan Hafiyah tidak mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan bahwa:

a. Allah dan rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk *kemaṣlahatan* umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih *kemaṣlahatan*.

Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa, *maṣlaḥah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum.

¹⁴ Syafi'i Karim, *Fiqhhih Ushul Fiqhhih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) hal: 48

Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

- a. *Syari'at* Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama' berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan *kemaşlahatan* dan kebutuhan umat manusia.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maşlahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya.¹⁵

3. Macam-Macam *Maşlahah*

Para ulama' *uşul* membagi *Maslahah* dilihat dai beberapa segi:

- a. Dilihat dari segi kepentingan dan kualitas, para ahli *uşul fiqh* membaginya menjadi tiga macam yaitu:

1) *Al-Maşlahah al-đaruriyyah* (المصلحة الضرورية)

Kemaşlahatan al-đaruriyyah adalah suatu *kemaşlahatan* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting *kemaşlahatan* ini, apabila luput dari kehidupan manusia akan terjadi kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. *Kemaşlahatan* ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

¹⁵ Satria Effendi, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) hal: 149

Pemeliharaan kelima *kemaslahatan* ini, menurut Syathibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Untuk bentuk amalan yang ditunjukkan untuk pemeliharaan agama yaitu melalui *usul al-ibadah*, Pemeliharaannya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan., mengucapkan dua kalimat *syahadat*, melaksanakan *shalat*, menunaikan *zakat*, *puasa*, *haji* dan sebagainya.

Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan.

Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan melalui

kegiatan *mu'amalat*, melakukan interaksi dengan sesama manusia.¹⁶

2) *Al-Maslahah al-hajiyyat* (المصلحة الحية)

Kemaslahatan al-hajiyyat adalah suatu *kemaslahatan* yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan *kemaslahatan* pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk *kemaslahatan* ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya.

¹⁶ *Ibid*, Firdaus, *Ushul Fiqh*, hal 83

Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (*qasar*) shalat dan berbuka puasa bagi orang *musafir*. Dalam *mu'amalah*, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang *halal*, memakan makanan yang baik, dibolehkan melakukan jual-beli salam (*ba'i salam*), kerjasama pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musyaqqah*). Semua kegiatan yang *disyari'at* kan Allah guna memudahkan manusia, dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan *kemaṣlahatan* pokok.¹⁷

3) *Al-Maṣlahah al-tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية)

Maṣlahah ini juga disebut *Maṣlahah takmiliyyah*, yaitu suatu

kemaṣlahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap *kemaṣlahatan daruriyyah dan hajiyyah*. *Kemaṣlahatan* ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, *kemaṣlahatan* ini tidak dapat diwujudkan, tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, *kemaṣlahatan* ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Contohnya, dalam ibadah manusia diharuskan bersuci terlebih dahulu, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah

¹⁷ Nasrun Harun, *Uṣul Fiqh*. (Bandung: PT AL-Ma'rif. 1987), Hal 116

dan bagus. Contoh *kemaşlahatan* dalam adat adalah adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.¹⁸

b. Ditinjau dari segi eksistensi *Maşlahah* dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya, terbagi menjadi tiga macam:

1) *Al- Maşlahah al-mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

Al-Maşlahah al-mu'tabarah adalah *Maşlahah* yang secara tegas diakui *syari'at* dan telah diteapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkannya hukuman *qişaş* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum *khamar* untuk memelihara akal, ancaman hukuman *zina* untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

2) *Al-Maşlahah al-mulghah* (المصلحة الملقاة)

Al-Maşlahah al-mulghah adalah *kemaşlahatan* yang dianggap *Maşlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan *syari'at*. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *Maşlahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu

¹⁸ *Ibid*, Nasrun Harun, *Uşul Fiqh*, hal 82-84

bertentangan dengan ketentuan *syari'at*, yaitu ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Maṣlaḥah* itu, bukanlah *Maṣlaḥah* disisi Allah.¹⁹

3) *Al-Maṣlaḥah al-mursalah* (المصلحة المرسله)

Al-Maṣlaḥah al-mursalah berasal dari kata *al-Maṣlaḥah* yang berarti “manfaat” dan *al-mursalah* yang berarti “lepas”. Dan dari dua kata tersebut digabung menjadi *al-Maṣlaḥah al-mursalah* yang artinya *Maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus.

Dengan demikian, *al-Maṣlaḥah al-mursalah* adalah suatu *kemaṣlaḥatan* yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Yang mana jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan *kemadharatan* atau untuk menyatakan suatu manfaat.

¹⁹ Satria Effendi, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Kencana.2004) hal 149

Pembentukan hukum berdasarkan *kemaşlahatan* ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari *kemaşlahatan* manusia. Maksudnya yaitu di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari *kemudarat* manusia yang bersifat sangat luas. *Maşlahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan.

Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan *mudarat*. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi *mudarat* pada lingkungan yang lain.²⁰

4. *Kehujjahan Maşlahah*

Para ulama' *uşul fiqh* sepakat bahwa *al-Maşlahah al-mu'tabar* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. *Kemaşlahatan* yang seperti ini masuk pada *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *al-Maşlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-Maşlahah al-gharibah*, karena tidak ditemukan dalam prakteknya.²¹

²⁰ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Uşul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997), Hal: 143

²¹ Nasrun Harun, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hal 120

Adapun *kehujjahan Maṣlahah mursalah* ‘jumhur ulama’ menerimanya sebagai salah satu *hujjah syara*’ yang dipakai landasan penetapan hukum. Walaupun dalam penetapannya dan penerapan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Imam syafi’i dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai *al-Maṣlahah al-mursalah* dalam permasalahan yang tidak dijumpai dasar hukumnya yang *ṣahih*. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang *ṣahih*.

Misalnya Rasulullah SAW. melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka, sebelum para petani memasuki pasar (HR. Bukhari dan Abu Daud) larangan ini dimaksudkan untuk menghilangkan *kemudharatan* bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota.

Sebagian ulama lain juga menerima dan menggunakan *al-Maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum, diantaranya adalah Imam Malik dan Imam Ahmad, dengan alasan sebagai berikut²²: (1) bahwa *kemaslahatan* manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Jadi

²² Firdaus, *Ushul Fiqh, (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim. 2004) hal 91



apabila *kemaslahatan* ini tidak diperhatikan dan diwujudkan maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai *kemaslahatan* manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam *syari'at* Islam. Inilah diantara karakteristik *syaria'at* Islam yang membuatnya cocok untuk setiap waktu dan tempat. (2) Bahwa *syar'i* menjelaskan alasan (*i'llat*) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-Maslahah al-mursalah*, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *maslahat hakiki* yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak *kemudharatan*, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap *Maslahah* itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan priadi.

- c. Sesuatu yang dianggap *Maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan /ketentuan yang ada ketegasan dalam al-qur'an atau *sunnah* Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.²³

Jumhur ulama mengajukan pendapat bahwa *al-Maṣlahah* merupakan *hujjah syari'at* yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau *maṣlahah* yang hukumnya tidak ada di dalam *nash*, *ijma'*, *qiyas*, atau *istihsan*. Dan jumhur ulama mempunyai alasan dalam menetapkan *al-Maṣlahah* untuk dapat dijadikan *hujjah*, antara lain adalah²⁴:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau *hadis* yang menunjukkan baha setiap hukum

mengandung *kemaṣlahatan* bagi umat manusia. Yang mana memberlakukan *Maṣlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung *kemaṣlahatan* adalah legal (sah).

- b. *Kemaṣlahatan* manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan, tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila *syari'at* Islam terbatas pada huum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

- c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa peebuatan sahabat seperti Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas saran Umar Ibn Al-Khathab. Sebagai salah satu ke *kemaṣlahatan* untuk melestarikan Al-Qur'an.

²³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta:Kencana. 2005) hal 152

²⁴ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos, 1996), hal 123-124

5. Prosedur *istimbat* hukum

a. Metode *Bayānī*

Metode *bayānī* adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas pemahaman makna *naṣ*. Pemahaman tersebut didasarkan pada kaidah-kaidah pembahasan dalam bahasa arab. Hanafiyah membagi *dalalah* menjadi dua macam:

1) *Dalālah ghairu lafḍiyah*

Hanafiyah membagi *dalālah ghairu lafḍiyah* menjadi empat macam, mereka menamakan dengan “*bayān ḍarurī*” (penjelasan secara *ḍarurī*).

Keempat macam dalalah itu memberi penjelasan dengan cara *sukut* atau *diam*.²⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a) Jika lafad yang disebut mengandung pengertian pada suatu yang didiamkan (yang tidak disebut dalam kalimat itu).
- b) Diamnya seseorang, padahal tugas orang tersebut harus menjelaskan mutlak dalam kejadian itu.
- c) Diamnya seseorang dianggap sama perkataanya, untuk mencegah terjadinya penipuan atau kesamaran.
- d) Didiamkan atau tidak disebutkan jumlah bilangan tertentu atau sudah menjadi kebiasaan agar pembicaraan atau kalimat tidak terlalu panjang.

²⁵ Miftahal Arifin, A.Faishol Haq, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997) hal.171-175

2) *Dalālah lafḍiyya*

a) Ungkapan *naṣ*

Ungkapan *naṣ* adalah makna atau pengertian yang segera dapat difahami dari bentuk *naṣ* itu sendiri, baik yang dimaksud pengertian asli atau tidak.²⁶

b) *Isyarat naṣ*

Isyarat naṣ adalah makna atau pengertian yang tidak segera dapat difahami dari lafadnya dan tidak dimaksudkan oleh susunan kata, akan tetapi hanya makna lazim (biasa) dari makna yang segera dapat difahami dari kata-katanya.²⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Petunjuk *naṣ*

Petunjuk *naṣ* adalah makna atau pengertian yang dapat difahami dan rasionalnya.

d) Kehendak *naṣ*

Kehendak *naṣ* adalah makna atau pengertian, yang mana kalimat itu tidak dapat dimengerti kecuali dengan memperkirakan adanya pengertian tersebut. Jadi lafadnya tidak ada, akan tetapi kebenaran kalimat dan maknanya membutuhkan pengertian itu.²⁸

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993) hal 224

²⁷ *Ibid*, Abdul Wahab Khalaf, hal. 227

²⁸ *Ibid*, Abdul Wahab Khalaf, hal. 234

Sedangkan menurut imam Syafi'i membagi *dalalah* menjadi dua macam:

1) *Dalalah manṭuq*

Dalalah manṭuq adalah petunjuk lafad yang sama dengan arti redaksi lafad itu sendiri. *Dalalah manṭuq* dibagi menjadi dua:

a) *Dalalah manṭuq shariḥ*

Dalalah manṭuq shariḥ adalah petunjuk lafad yang timbul dari penetapan lafad itu sendiri walaupun secara tersembunyi.

b) *Dalalah manṭuq ghairu shariḥ*

Dalalah manṭuq ghairu shariḥ adalah petunjuk lafad sesuai dengan kelaziman yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Dalalah mafhum*

Dalalah mafhum adalah petunjuk lafad kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafad itu karena memang didiamkan baik dalam hal penetapan hukum maupun meniadakan hukum. *Dalalah mafhum* terbagi menjadi dua macam:

a) *Mafhum mu'afaqah*

Mafhum mu'afaqah adalah arti yang ditunjuk oleh lafad sama dengan pengertian lafad yang didiamkan, baik dalam penyebutan maupun hukumnya.

b) Mathum mukhālafah

Mathum mukhālafah arti yang ditunjuk oleh lafad bertentangan dengan pengertian lafad yang didiamkan. *Mathum mukhālafah* disebut juga *dailul khittah*²⁹

Disamping itu terdapat kaidah-kaidah lain menurut ulama' ushul:

1) Al-waḍīh al-dalālah (makna yang jelas maknanya)

a) Al-ḍahir

Al-ḍahir ialah nash yang dapat menunjukkan makna yang dimaksud dengan bentuk nash itu sendiri, tanpa memperhatikan pemahaman yang dimaksud dengan bentuk *nas* itu sendiri, tanpa memperhatikan pemahaman yang dimaksud dari faktor luar tapi, yang dimaksud bukan asal dari redaksi katanya dan masih mengandung *takwil*.

b) An-naṣ

An-naṣ ialah *nas* yang bentuknya itu sendiri telah dapat menunjukkan kepada makna yang dimaksud oleh asal redaksi kata dan bisa menerima *ta'wil*.

c) Al-mufaṣṣar

²⁹ *Ibid*, Miftahul Arifin, A. Faishol Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Isalm*, hal. 180-186

Mufassar ialah baha *naş* itu sendiri sudah bisa menunjukkan kepada artinya yang sangat terinci, yang tidak memungkinkan *ta'wil* baginya.

d) *Al-muḥkam*

Al-muḥkam ialah sesuatu yang menunjukkan kepada artinya, yang tidak menerima pembatalan dan penggantinya karena penunjukannya sudah jelas dan sama sekali tidak mengandung *ta'wil* serta tidak menerima penghapusan (*nasakh*) pada masa turunnya nabi muhammad dan waktu kekosongan turunnya wahyu atau sesudahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ghair al-wadhih dalālah* (lafad yang tidak jelas maknanya)

Naş yang tidak jelas dalalahnya adalah *naş* yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud. Bahkan untuk memahami maksud dari padanya diperlukan faktor dari luar.

Para ulama' ushul telah membagi *naş* yang tida jelas dalalahnya menjadi empat macam:

a) *Al-khafi*

Al-khafi adalah lafad yang bisa menunjukkan kepada artinya yang jelas, tetapi dalam penerapan arti itu kepada sebagian dari beberapa satuan merupakan suatu bentuk yang samar dan tidak

jelas, sedangkan untuk menghilangkan kesamaran dan ketidakjelasan itu memerlukan upaya berfikir secara mendalam.

b) Al-musykil

Al-musykil adalah lafad yang bentuknya sendiri tidak dapat menunjukkan kepada apa yang dimaksudkan. Akan tetapi harus ada *qorīnah* (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dari padanya.

c) Al-mujmal

Al-mujmal ialah lafad yang bentuknya sendiri tidak dapat menunjukkan kepada pengertian yang dimaksud dan tidak terdapat *qorīnah-qorīnah* lafad atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Maka sebab itu, kesamaran di dalam al mujmal ini bersifat lafdhi bukan sifat yang baru datang.

d) Al-mutasyabih

Al-mutasyabih ialah yang bentuknya sendiri tidak menunjukkan pada arti yang dimaksud dan tidak ada *qarīnah-qarīnah* luar yang menjelaskannya. Sedangkan syara' sudah mencukupkan begitu saja berdasarkan ilmu-Nya dan tidak menjelaskan-Nya.

3) *Al-musyarak al-dalālah*

Al-musyarak al-dalālah ialah lafad yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan yang banyak dapat menunjukkan kepada artinya

secara bergantian. Maksudnya ialah bahwa lafad itu bisa menunjukkan arti ini dan arti itu.

4) Lafad 'am dan khas

a) *Al 'am* ialah lafad yang menurut arti bahwasannya menunjukkan pada pencakupan semua satuan-satuan yang ada di dalam lafad itu tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan itu.

b) *Al khas* ialah lafad yang dibuat untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti: Muhammad atau satu jenis, seperti: tiga, sepuluh, seratus, satu kaum, satu masyarakat, sekumpulan, sekelompok dan lafad-lafad lain yang menunjukkan bilangan beberapa person tetapi tidak mencakup semua person-person itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mutlaq dan muqayyad

a) *Mutlaq* adalah lafad yang menunjukkan kepada objeknya tanpa memperhatikan kepada satuan, jumlah atau sifatnya. Akan tetapi menunjukkan kepada kehendaknya.

b) *Muqayyad* adalah lafad yang menunjukkan kepada hakikat sesuatu yang dibatasi dengan sifat, keadaan, maksimalitas, syarat atau ungkapan umum yang dibatasi dengan batasan apa saja tanpa dihubungkan dengan bilangan.

6) *Amar dan nahi*

a) *Amar* adalah permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan dari pihak yang berkuasa.

b) *Nahi* (larangan) adalah tuntutan untuk tidak mengerjakan sesuatu perbuatan.³⁰

b. Metode *Qiyasi (qiyas)*

a. Definisi *qiyas*

Qiyas atau perbandingan sesuatu pada yang lain bersamaan illatnya menurut istilah agama, *qiyas* yaitu mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah disebabkan persamaan *illat* antara keduanya (*asal dan furu'*).

Sedangkan menurut ulama' ushul *qiyas* berarti penyamaran suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian yang lain yang ada nashnya mengenai hukum, yang *nas* telah menetapkan lantaran adanya persamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya.³¹

Sesuai dengan *ta'rif* di atas, apabila ada sesuatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan oleh suatu *nas* dan *illat* hukumnya telah diketahui

³⁰ Miftahul Arifin, A Faisol Haq, (*Ushul Fiqh; Kaidah Kaidah Penetapan Hukum Islam*) hal. 199-242

³¹ *Ibid*, Abdu Wahaf Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul Fiqh* hal. 74

menurut satu cara dari cara-cara mengetahui *illat-illat* hukum, kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nash, tetapi *illat* hukumnya adalah asal dengan *illat* hukum dari peristiwa yang sudah mempunyai *nash* tersebut, maka hukum peristiwa yang tidak ada *nash*nya lantaran adanya persamaan *illat* hukum pada kedua peristiwa itu. Sebab hukum itu tidak akan ada sekiranya tidak ada *illat*nya.

b. Kehujjahan *qiyas*

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *qiyas* itu adalah *hujjah syar'iyah* (sumber hukum *syari'at*) bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia, dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil *syaria't*. alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama' dalam menetapkan *kehujjahan qiyas* terdiri atas:

1) *Dalil al-qur'an*

Dalil-dalil Al-Qur'an yang mereka kemukakan sebagai alasan menetapkan *kehujjahan qiyas*, ialah Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 59. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apabila terjadi perselisihan pendapat dan peristiwa dalam al-qur'an dan as-sunnah tidak ada maka hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya

2) Dalil *as-Sunnah*

Hadis yang diriwayatkan Abu Daud bahwa bolehnya berijtihad, bila tidak dapat *naş* dari Al-Qur'an maupun hadis, ijtihad itu tidak lain dari usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai ketetapan hukum. Sedangkan usaha-usaha itu dapat juga dijadikan dengan menganaogikan peristiwa yang tidak ada nasnya kepada peristiwa yang ada nasnya dengan memperhatikan persamaan *illatnya* (ini disebut *mengqiyaskan*)

3) Perbuatan dan perkataan sahabat

Para sahabat kerap kali berijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nasnya* itu dengan peristiwa-peristiwa yang sudah ada nasnya. Umpamanya mereka mengqiyaskan kekhilafan dengan imamah shalat. Dalam peristiwa pembaitan mereka terhadap Abu Bakar r.a. Untuk menjadi khalifah *diqiyaskan* kepada Nabi Muhammad SAW yang menyuruh Abu Bakar r.a mengimami shalat, sebagai ganti pada waktu beliau sakit. Mereka berkata "Rasulullah SAW telah meridhai untuk urusan agama, maka kenapa kita tidak meridhai urusan keduniaan kita."³²

³² Abu Zahra. *Ushul fiqh*. (*Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999) Hal. 38

4) Dalil dan logika

Analisa yang logis yang digunakan untuk menetapkan kehujjahan *qiyas* adalah Allah SWT tidaklah menetapkan hukum bagi hamba-Nya sekiranya tidak untuk kemaslahatan hamba itu, apabila ada suatu peristiwa yang tidak ada *nasnya* akan tetapi *illatnya* sesuai dengan *illat* suatu peristiwa yang sudah ada *nasnya* dan diduga keras pula dapat memberikan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Dan *naş-naş* Al-Qur'an juga as-sunnah itu adalah terbatas. Sedang kejadian-kejadian pada manusia tidak terbatas dan tidak berakhir dengan demikian *qiyas* merupakan sumber-sumber perundang-undangan yang dapat

menyesuaikan dengan kemaslahatan.

c. Rukun dan syarat *qiyas*

1) Rukun *qiyas*

- a) Pokok: yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nasnya* dan dijadikan tempur *mengqiyaskan*
- b) Cabang: yaitu peristiwa yang tidak ada *nasnya* dari peristiwa itulah yang dikehendaki untuk dipersamakan hukumnya dengan asalnya.
- c) Hukum asal: yaitu syara' yang ditetapkan oleh suatu *nas* dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya.

- d) **Illat**: yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang asal, maka peristiwa asal itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pada cabang maka disamakanlah hukum cabang itu dengan peristiwa yang asal.

2) Syarat-syarat *qiyas*

- a) *Qiyas* itu harus berupa sifat yang jelas, yakni dapat disaksikan oleh salah satu panca indera. Sebab *qiyas* itu gunanya untuk mengenal hukum yang akan diterangkan pada cabangnya maka ia harus berupa sifat yang jelas dapat dilihat pada cabangnya.

- b) Harus bersifat yang sudah pasti, yang artinya ia mempunyai hakikat yang nyata lagi tertentu yang memungkinkan untuk mengadakan hukum pada cabang dengan tepat atau dengan sedikit perbedaan. Karena asas *qiyas* itu adalah mempersamakan *illat* hukum pada cabang dengan asalnya.

- c) Itu harus sesuai dengan hikmah hukum.

- d) Itu merupakan terdapat pada asal saja, jadi *illat* itu harus berupa sifat yang dapat diterapkan pada beberapa masalah selain masalah yang asal itu.

d. *Masālikul illat* (cara mengetahui *illat*)

1) Dengan *naṣ* itu sendiri

Apabila *naṣ-naṣ* dan as-sunnah telah menunjukkan bahwa *illat* hukumny aadalah sifat yang disebut dengan nas itu sendiri, maka sifat yang disebut itulah yang menjadi *illat* hukumnya. Dan *illat* yang demikian itu disebut *illat manṣuḥ ‘alaiḥ*.

2) Dengan *ijma’*

Apabila para mujtahid dalam suatu masa telah sepakat bahwa yang menjadi *illat* suatu hukum syara’ ialah suatu sifat, maka tetaplah sifat itu menjadi *illat* suatu hukum terseut secara *ijma’*.

3) Dengan *as-sabru wat taqṣīm* (meneliti dan memisahkan)

Apabila datangnya syara’ perihal hukum suatu kejadian dan tidak didapati *naṣ* atau *ijma’* yang menunjukkan *illatnya*, maka para mujtahid menempuh jalan ‘*as-shabru wat-taqṣīm*’ yakni meneliti sifat-sifat yang terdapat pada kejadian itu dan memilih diantara sifat-sifat yang patut dijadikan *illat* hukum.³³

e. Macam-macam *qiyas*

- 1) *Qiyas aula*, yaitu *qiyas* yang *illatnya* mewajibkan adanya hukum yang disamakan (*mulhaq*) mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat yang menyamakannya (*mulhaqbih*).

³³ Moh. Al-Khudari Back, *Ushul Al-Fiqh*, hal. 134-136 .tt

- 2) *Qiyas musawi*, yakni *qiyas* yang *illat*nya mewajibkan adanya hukum dan *illat* hukum yang terdapat pada *mulhaq*nya adalah sama dengan *illat* hukum yang terdapat pada *mulhaqbih*
- 3) *Qiyas dalālah*, yaitu *qiyas* dimana *illat* yang ada pada *mulhaq* menunjukkan hukum tetap tidak mewajibkan hukum padanya.
- 4) *Qiyas syibhi*, yaitu suatu *qiyas* yang *mulhaq*nya dapat diqiyaskan kepada dua *mulhaqbih*. Akan tetapi ia diqiyaskan dengan *mulhaqbih* yang mengandung banyak persamaan *mulhaq*.

2. Metode *istiṣlahi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode *Istiṣlahi* adalah metode *istimbat* hukum yang menggunakan *maṣlaḥah* sebagai dasar *istimbat* hukum. *Maṣlaḥah* adalah setiap sesuatu yang menjadi dasar pemeliharaan tujuan syara' kemaslahatan agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan harta di dunia dan akhirat. Dengan kata lain adalah sesuatu yang fundamental yang harus menjadi landasan setiap hukum Islam.

Maṣlaḥah sebagai dasar hukum Islam diketahui melalui informasi:

- a. *Nas* (teks) dengan pendekatan *istidlal* bagi skriptualisme moderat. Tingkat validitasnya dapat dilihat pada korespondensi (kesesuaian) antar statemen nass dengan fakta.

- b. Mawjudat dengan kekuatan akal khususnya melalui mekanisme silogisme sebagai hasil proses padu antara hiss (indra atau rasa), pengalaman dan penyelidikan terhadap mawjudat itu sendiri. Uji validitasnya dibuktikan dengan adanya koherensi (hubungan) dan konsistensi (keajengan) secara continue dan logis antara kemaslahatan yang diketahui dengan kemaslahatan yang ada sebelumnya.

Pengalaman batin (vision) seseorang secara pribadi melalui ilham kedalam hati melalui tahapan perjuangan pembersihan diri dalam ibadah. Dari perjuangan ini menimbulkan perasaan yang diyakini mengandung unsur kognitif. Kelaziman seorang *mistikus* mengetahui masalah sering tidak dideskripsikan kedalam bahasa yang logis dan lugas penekanan pengetahuan masalah pada informasi fission dapat dilihat dari konsekuensi-konsekuensi praktis yang bermanfaat bagi kehidupan dan hidup seseorang tertentu yang mencarinya.³⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁴ M. Faisol Munif, “*Maṣlaḥah Sebagai Dasar Istinbath Hukum Islam*” dalam jurnal para media vol. IV, hal: 32

BAB III

PUTUSAN *BAHŞUL MASĀIL* PP ABU DZARRIN TENTANG JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI SALON KECANTIKAN

A. Kualifikasi peserta *Bahşul Masail*

Peserta dalam forum *bahşul masail* adalah sebagai berikut:

KOMISI C

Pentashih : KH.M Muna'atul Khoir Dy

KH. Sirojul Huda Amsad

KH. Qohwatul Adib

Perumus : K. M. Yasin fahmi

Agus rojabul ashob

H. Muntahul Khoir

Moderator: Ust. Muhajir Rahmad

Notulen : Ust. Ahmadi Ilyas

Peserta :

Delegasi PP Abu Dzarrin :

Miftahul hakim

Shodiqun

Delegasi PP langitan :

Jamaluddin

Hisyam Ali

Delegasi PP Mamba'us Sholihin :

Sahrul Isro'

Yasin Fahmi

Delegasi PP Lirboyo :

Abdul qohar

M. Faruq

Delegasi PP Ar Raudhoh :

Ahmad Faishol

Nur Susanto

Delegasi PP At Tanwir :

Munif Sholeh

Jauharul Ma'arif

Delegasi PP Al Harist :

Mahfud Ali

Zarkasih

Delegasi PP Darut Taqwa :

M. Na'imuddin

Abdul Mujib

Delegasi PP Tebu Ireng :

M. Ihya'

Syaifurrohman

Delegasi PP Sabilillah :

Abdul Karim

Saiful Ghozi

B. Pertimbangan hukum Putusan *Bahsul Masail*

Pondok pesantren merupakan salah satu sekolah non formal yang mengajarkan santri atau anak didiknya ilmu agama Islam secara menyeluruh, seiring dengan perkembangan zaman para santri semakin kritis ketika melihat problematika-problematika yang ada di masyarakat baik dalam hal sosial maupun *muāmalah*.

Dalam menyikapi masalah seorang waria yang bekerja di salon kecantikan dan melayani wanita muslimah, tim *bahsul masail* pondok pesantren Abu Dzarrin menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan *syariat*, berdasarkan surat al-isra' ayat 32³⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا <٣٢>

“janganlah kamu dekat-dekat kepada zina, sebab perzinaan itu suatu perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sesat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa, diawatirkan antara waria dan wanita muslimah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi *syahwat* diantaranya adalah saling menyentuh dan terjadi *syahwat*, dan bagaimanapun waria adalah laki-laki yang hanya merubah penampilan mereka.

³⁵ Kementerian Agama RI. *Tarjamah Al-Quran Karim*. Bogor: PT Telekomunikasi Indonesia. 2007, hal:285

Atas dasar itulah pihak pondok pesantren Abu Dzarrin mempertimbangkan bahwa hubungan antara karyawan waria dengan pelanggan wanita tidak diperbolehkan karena tidak menutup kemungkinan dalam pelayanan tersebut terjadi *khalwat*.

Dalam hal ini jumhur ulama' berpendapat bahwa laki-laki yang menyentuh wanita tanpa penghalang juga tanpa hubungan *mahrām* itu tidak diperbolehkan.³⁶

وَتَحْرُمُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ لِأَجَنَبِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَكَذَا الْأَمْرَادُ الْجَمِيلُ

“Diharamkan bagi laki-laki menyentuh perempuan lain tanpa penghalang dan juga laki-laki yang tampan.”

Dari ayat dan *hadis* di atas , jelas bahwa tdk diperbolehkan bagi laki-laki menyentuh wanita tanpa ada penghalang, dan kenyataan inilah yang terjadi di salon-salon kecantikan.

Dari beberapa kitab klasik yang telah dibahas secara global melarang perbuatan itu, laki-laki tidak boleh menyentuh wanita lain selain *muhrimnya*, karena menyentuh itu relatif lebih enak dari pada melihat, dan itu adalah awal dari fitnah. Akan berbeda keadaanya jika pelanggan yang diberi jasa adalah seorang laki-laki maka itu diperbolehkan.

³⁶ Syaikh Abu Muhammad Romli, *Tanwirul Qulub*, hal. 199. tt

C. Isi Putusan *Bahsul Masail* Dan Alasan-Alasan Hukumnya

Adapun keputusan *bahsul masail* pondok pesantren Abu Dzarrin sebagai berikut :

Pada kitab *hafiyatul mukhtaj* dari beberapa *sohifah* di dalamnya, menyatakan bahwa, diharamkan bagi laki-laki dewasa atau pun waria atau laki-laki yang sengaja menyerupai wanita, melihat wanita dewasa itu berpatokan bahwa wanita yang telah pantas disukai atau sudah *baligh*. Diharamkan pula melihat wajah dan telapak tangan apabila telah diawatirkan terjadi fitnah, jika tidak terjadi fitnah maka diperbolehkan melihat telapak tangan dan wajah. Di sini yang dimaksud fitnah adalah kecondongan hati dan hal-hal yang bisa menarik untuk *jimak*.

Dari beberapa *sohifah* pada kitab *i'anatu at-ṭolibin* menyatakan bahwa jika melihatnya haram apalagi menyentuhnya karena menyentuh itu enak dari pada melihat, keharaman itu didasarkan pada firman Allah “ berkatalah engkau wahai Muhammad pada orang-orang mu'min yang menjaga/ memejamkan matanya dan menjaga kemaluanya”, dan sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW “ mata berzina dan hati membenarkan atau mendustakanya, dan oleh sebab itu pula semua yang terjadi berawal dari pandangan.

Para ulama' memberikan klasifikasi bagi orang yang tidak ada hukum halal atau haram menyentuh wanita, yaitu:

1. Orang yang dikebiri
2. Orang banci (*ḥunsa musykil*)
3. Orang yang *mamsuh* yaitu menganggap wanita lain sebagai mahramnya
4. Orang gila
5. Orang *himman* yaitu laki-laki tua yang sudah tidak mempunyai *syahwat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dari beberapa larangan diatas terdapat pengecualian yaitu diperbolehkannya melihat secara mutlak ketika wanita di*khitbah*, mengajar yang merupakan fardhu ain, menjadi saksi dan bertransaksi dalam bisnis (*muāmalah*), pengecualian diatas diartikan secara umum yaitu apabila *halal* dilihat maka *halal* pula disentuh.³⁷

Dalam kitab *mausu'ah fiqhiyah* dijelaskan bahwa tidak boleh menyentuh wajah dan telapak tangan wanita meskipun aman dari *syahwat* sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW “barang siapa yang menyentuh telapak tangan wanita lain, maka tidak ada jalan menghindar dihari kiamat, akan

³⁷ Sayyid Abu Bakar Al Mansyur, *I'anatu Tholibin*, juz: 3 hal 258-261. tt

diletakkan bara api neraka”. Menurut kalangan madzhab Hanafi dan pendapat ulama’ imam Maliki itu tidak diperbolehkan apabila wanitanya masih muda dan normal, kecuali apabila wanitanya sudah tua, maka jika aman dari fitnah diperbolehkan, sedangkan pendapat ulama’ Syafi’i dan Malikyah tidak diperbolehkannya menyentuh wanita tanpa adanya perbedaan tua atau muda.

Dalam hal laki-laki yang asalnya telah menyerupai wanita/ dari lahir (*ḥunsa musykil*) dan berkelamin ganda (*ḥunsa*) tidak ada perselisian pendapat antara melihat dan menyentuh wanita, apabila *ḥunsa musykil* menurut ulama’ Maliki, Hambali dan sebagian ulama’ Hanafi memberi *rukhsah* untuk melihat dan menyentuh wanita, akan tetapi menurut ulama’ Syafi’iyah dan sebagian ulama’ Hanafiyah tentang *ḥunsa musykil* tetap dihukumi laki-laki yang tidak boleh melihat wanita. Menurut Ibnu Hajar bagi wari yang sengaja mengubah dirinya menjadi wanita maka hukum melihat dan menyentuh wanita diberlakukan yaitu tidak boleh menyentuh dan pantas untuk dicela tetapi, bagi *ḥunsa musykil* diperintahkan untuk meninggalkan dan berusaha untuk membiasakan diri menjadi laki-laki, walaupun tidak bisa maka *ḥunsa musykil* tersebut patut dicela.

Dalam kitab *muwatho'* bahwa orang yang tidak punya *syahwat* itu diperbolehkan melihat dan menyentuh wanita itu adalah orang tua, kakek-kakek, orang yang dikebiri dan anak kecil.³⁸

Dalam kitab *torhu al-tartib*, menyatakan bahwa nabi yang ma'sum tidak pernah menyentuh tangan wanita lain kecuali istri-istri dan budak-budaknya, para ulama' madzab Syafi'i dan lainnya menyatakan haram menyentuh wanita meskipun hanya wajah dan tangan, sekalipun masih terjadi *ihtilafi* diantara boleh dan tidaknya jika tidak ada syahwat dan aman dari fitnah.

Dalam kitab *al-fatawi al-faqhiyah al-kubra*, bahwa Naf'ullah Bih bertanya kepada rasulullah tentang hukum menyentuh wanita dari belakang kain dan rasul menjawab menyentuh wanita dari belakang kain penghalang boleh, tapi tidak secara mutlak.

Dan dalam kitab *al-iqnāk*, diperbolehkan melihat dan menyentuh wanita itu mencakup tujuh klasifikasi :

1. Laki-laki
2. Orang yang berkebiri yaitu orang yang diambil buah dzakarnya tapi masih putusnya dzakar

³⁸ Imam Malik, *Al Muwatho'*, juz.22.hal. 273. tt

3. Orang yang di Kebiri yaitu orang yang dzakarnya putus dan hanya mempunyai buah dzakar
4. Orang yang lemah syahwat
5. Kakek-kakek
6. Kakek-kakek yang sudah pikun
7. Orang gila

Adapun sebagai pembanding melihat dan menyentuh wajah dan telapak tangan diperbolehkan apabila tanpa syahwat dan aman dari fitnah.

D. Waria Dalam Segi Psikologi

Waria dalam konteks *psikologi* termasuk sebagai penderita transeksualisme, yakni seseorang yang secara jasmani jenis kelaminnya jelas dan sempurna. Namun secara *psikis* cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis.³⁹ Seorang penderita *transeksualisme* dengan demikian secara psikis merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin fisiknya, sehingga mereka sering kali memakai pakaian atau atribut lain dan jenis kelamin yang lain, jika laki-laki ia memakai pakaian perempuan, namun jika perempuan ia memakai

³⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: CV Maju Mundur, 1989) hal. 247

pakaian laki-laki. Akan tetapi *transeksualisme* lebih banyak dialami oleh kaum laki-laki dibanding perempuan.

Pada penderita *hermaphrodite* terjadi keadaan *ekstrim transeksualitas* dengan gangguan perkembangan pada proses pembedaan kelamin apakah akan dibuat laki-laki atau perempuan pada orang yang mempunyai dua kelamin. Di dalam Islam, *hermaphrodite* inilah yang sesungguhnya disebut *humsa*.

Dalam penelitian menjelaskan bahwa indikasi terpenting dalam menganalisis perilaku penyimpangan seksual adalah (a) kemampuan *fisiologi* setiap manusia untuk menyambut rangsangan yang cukup besar. (b) peristiwa yang menuntun terjadinya hubungan kelamin pertama dengan sesama jenis. (c) pengaruh dari pengalaman pertama. (d) pengaruh opini masyarakat dan kode sosial atau keputusan seseorang untuk menerima atau menolak hubungan seksual yang semacam itu.

Dalam hal kedokteran, kubu *biologis* dapat menjelaskan beberapa persoalan *kromosom*. *Kromosom* mengandung zat kimia yang disebut *deoxyribonucleic acid* (DNA), yang mampu memberikan informasi yang diberikan informasi yang diturunkan, yaitu *kode genetis*. *Kromosom* umumnya diterangkan dengan angka-angka, sedangkan *kromosom* yang menentukan jenis kelamin laki-laki disebut XY dan XX unyuk jenis kelamin perempuan.

Peranan *kromosom* seks dapat digunakan dalam berbagai jenis kegiatan kedokteran dan *biologi* serta keperluan-keperluan lain, terutama yang berkaitan dengan bagaimana penentuan jenis kelamin seseorang jika dianggap meragukan. Demikian juga dalam pertimbangan operasi kelamin yang dilakukan oleh *humana*.

Beberapa ahli melihat bahwa penderita *homoseks* pada perbandingan yang tidak sama dalam dua *metabolik* yang berbeda antara kelompok homoseks dan *heteroseks*. Pada kaum homoseks memiliki *testosteron* lebih tinggi dibanding kelompok *heteroseks*.

Dewasa ini perdebatan masih berlangsung bahwa benarkah *apnormalitas seksual* termasuk di dalamnya *transeksual* diperoleh sejak lahir atau diperoleh sesudah dilahirkan atau oleh pengaruh luar, akan tetapi yang pasti *homo seksualitas* tidak disebabkan karena faktor keturunan.

Studi secara *psikologi* pernah dilakukan dengan satu kesimpulan bahwa satu kekacauan yang dihadapi kaum waria ternyata telah melahirkan satu bentuk kekacauan yang dihadapi waria berupa tiga aspek sekaligus, yakni *psikologi*, sosial, dan budaya. Hasil studi juga menjelaskan bahwa penyimpangan seksual yang ada di dalam diri waria ternyata telah melahirkan satu bentuk penyimpangan sosial, seperti pelacuran, seks bebas dan pemerkosaan, meskipun

hukum menyadari bahwa perbuatan itu di luar keinginan pelaku dan merupakan penyakit.⁴⁰

Selanjutnya ditemukan suatu fenomena sosial, bahwa kehidupan waria amatlah beragam. Selain mereka bekerja sebagai pelacur, mereka juga bekerja di berbagai bidang seperti salon kecantikan, pedagang, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Dari segi mata pencaharian, bagian terbesar kaum waria mencari nafkah dalam dunia pelacuran, hampir semua waria mengalami proses pelacuran, sebelum kemudian mereka bekerja di berbagai bidang seperti, di salon-salon kecantikan, berdagang, ngamen dan sebagainya.⁴¹

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua klasifikasi waria dalam konteks status sosial ekonomi, yakni waria pelacur dan non-pelacur.

Bagi waria pekerjaan yang non-pelacuran yang paling diminati oleh mereka adalah bekerja di salon-salon kecantikan, karena mereka hampir tidak mengalami kesulitan baik dalam pandangan sosial ataupun kesulitan dalam belajar dan bekerja melayani pelanggan. Agaknya dunia salon memang sudah menjadi satu konstruksi dan bagian dari pekerjaan waria, sesuai dengan hasil pengamatan bahwa salon-salon yang dikelola atau yang mempekerjakan waria mengakui bahwa banyak konsumen yang dengan sabar menunggu untuk dirawat

⁴⁰ Soejdono, *Pathologi Sosial*, (Bandung : Alumni, 1982) hal. 147

⁴¹ Koeswinaryo. *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta: LKIS. 2004) hal. 44

oleh waria, meski *kapster* non-waria tidak sedang melayani konsumen.

Menurutnya hasil waria jauh lebih bagus dibanding *kapster* perempuan.⁴²

⁴² Koeswinaryo. *Hidup Sebagai Waria*. (Yogyakarta: LKIS. 2004) hal.50

BAB IV

HUKUM PENGGUNAAN JASA WARIA BAGI MUSLIMAH DI SALON KECANTIKAN

ANALISIS ATAS PUTUSAN *BAḤṢUL MASĀIL*

A. Analisis Hukum Penggunaan Dan Alasan-Alasannya Pada Putusan *Baḥṣul Masāil*

Dalam putusan *baḥṣul masāil* banyak *ḥadiṣ* yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan kerana hal itu jelas-jelas dilarang oleh *syari'at*, karena menyentuh wanita lain yang bukan *muhrim* itu lebih nikmat dari pada hanya melihatnya saja.

Ulama' Syafi'i dan Malikiyah tidak memperbolehkan menyentuh dan melihat wanita walau hanya sekedar tangan dan wajah dan tidak terjadi membedakan wanita itu tua atau masih muda.

Sedangkan menurut ulama' Hanafi dan sebagian pengikut Malikiyah memperbolehkan melihan dan menyentuh wanita lain dengan syarat bahwa wanita tersebut telah tua, tidak menimbulkan syahwat dan terjadi syahwat antara keduanya.

Dalam hal waria atau *ḥunsa* itu di bedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *ḥunsa* yaitu orang yang sejak lahir mempunyai dua kelamin.
2. *ḥunsa musykil* yaitu laki-laki yang sejak lahir memang bertingkah seperti wanita.
3. waria yaitu laki-laki yang sengaja menyerupai wanita karena terdapat kelainan *psikologi* dalam diri laki-laki tersebut.

Dalam hal *ḥunsa musykil* tersebut para ulama' berbeda pendapat menurut ulama' Maliki, Hambali dan sebagian ulama' Hanafi memberi kemurahan terhadap *ḥunsa musykil* untuk dapat menyentuh dan melihat wanita karena *ḥunsa musykil* telah ada sejak lahir, dan para ulama' memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sedangkan ulama' Syafi'i dan sebagian ulama' Hanafi menghukumi mereka tetap sebagai laki-laki karena pada kenyataannya mereka mempunyai kelamin laki-laki.

Pada *ḥunsa* yang telah memiliki dua kelamin tidak ada perbedaan pendapat antara melihat dan menyentuh wanita lain dikarenakan itu telah ada sejak dilahirkan.

Dasar menyentuh wanita, memang tidak diperbolehkan secara mutlak akan tetapi dari kalangan madzhab Hanafi dan pendapat ulama' pengikut imam Maliki berpendapat jika aman dari fitnah dan tidak akan terjadi syahwat maka

diperbolehkan. Begitu juga, boleh melihat wanita ketika *khitbah*, mengajar, jadi saksi dan dalam berbisnis, itu diperbolehkan juga berdasarkan matan yang menyatakan apabila *halal* dilihat *halal* pula disentuh.

B. Analisis *Maslahah* Terhadap Putusan *Bahsul Masail*

Dari putusan di atas menyatakan bahwa seorang waria yang mana adalah laki-laki yang menyerupai wanita di larang melihat atau menyentuh wanita lain yang bukan *mahram*, sesuai dengan sabda nabi bahwa jikalau menyentuh wanita tidak ada jalan untuk mengindar, tangannya akan diletakkan bara api neraka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang waria yang bekerja di salon kecantikan, hanya mempunyai keahlian dalam bidang salon kecantikan karena mudah untuk dipelajari dan dipraktekkan, juga menghindarkan mereka dari pekerjaan lama mereka yang dilarang oleh *syari'at*.

Dalam kaidah fiqh disebut bahwa

دَرْءُ الْمَافَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan”

Dalam arti bahwa setiap amal perbuatan yang diperbolehkan karena adanya udzur, apabila udzur itu hilang maka, amal itu seketika menjadi batal.⁴³

Apabila dihubungkan dari jasa waria dan kaidah di atas terdapat *mafsadat* dan manfaatnya, yaitu:

1. Dalam hal *kemafsadatannya*, waria yang bekerja di salon kecantikan pastinya akan memandang dan menyentuh pelanggannya yaitu wanita muslimah, baik disengaja atau tidak, menurut ulama' dalam kitab-kitab salaf hal itu dilarang, karena secara disengaja atau tidak, akan terjadi *khalwat* antara keduanya dan akan terjadi fitnah. Perkara itu juga dilarang ketika waria melakukan pekerjaan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri bukan untuk kepentingan umum seperti yang dikemukakan dalam kaidah *fiqhh*

إِذَا جُمِعَ أَمٌّ وَالْخَصِ غَلِبَ الْعَامُ

“Apabila berkumpul perkara yang umum dengan perkara yang khusus maka dimenangkan oleh perkara yang umum”⁴⁴

Banyak dari kalangan ulama' yang menyatakan bahwa menyentuh wanita selain mahramnya tidak diperbolehkan dan tidak ada *ruksho* (keringanan)

⁴³ Sayyid Ali Bakri Ahda, *Faraidul Bahiyah*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Muhtadiin), hal. 21. tt

⁴⁴ *Ibid*, Sayyid Ali Bakri Ahda, *Faraidul Bahiyah*, hal. 25. tt

di dalamnya apapun keadaannya, baik wanita tersebut tua atau masih muda, dan dharurat atau tidak.

2. Apabila dilihat dari segi manfaatnya, waria yang bekerja di salon kecantikan akan mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik dari pada pekerjaan lamanya yang dilarang oleh *syari'at*, waria juga memberi kemanfaatan kepada wanita yang meminta jasa kepadanya, dan ini hukumnya sementara sebab apabila waria tersebut mempunyai keahlian yang lain dan lebih baik dari pemberi jasa di salon kecantikan, maka pemberian jasa itu tidak diperbolehkan, itu disebabkan *ḍhoruri* bersifat sementara. Dalam kaidah *fiqh* disebutkan :⁴⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْضُورَةَ

“Dharurat itu membolehkan yang dilarang dan keperluan mendesak dapat menepati posisi dharurat”

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kepentingan itu menepati dharurat.”

Disamping itu juga hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muḥrim* hanya diperbolehkan jika ada hajat, seperti *muāmalah* (bisnis), menjadia

⁴⁵ *Ibid.* Sayyid Ali Bakri Ahda, *Faraaidul Bahiyyah*, hal.24

saksi, mengajar ilmu agama yang *fardhu a'in*. Adapun selain hal itu agama tidak memperbolehkan karena dua faktor yaitu rawan terjadi *khalwat Muḥarramah* (berduaan tanpa disertai *mahrām*). Dan rawan terjadi *maḍhina syahwat* (potensi bermaksiat). *Khalwat* hanya dibolehkan jika wanita atau lebih bersama satu laki-laki atau satu wanita dengan laki-laki *mahrāmnya*.⁴⁶

Meskipun tidak dipungkiri bahwa dasar-dasar yang digunakan oleh putusan *baḥsul masāil* benar adanya, pemberian jasa tersebut masih boleh dilakukan dengan syarat selama waria tersebut melayani wanita muslimah tanpa syahwat, hanya sebagai bentuk dari profesionalisme, dan waria juga tidak mempunyai pekerjaan yang lebih baik selain bekerja di salon kecantikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslāhatan manusia memang akan selalu dipengaruhi perkembangan, tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila *syari'at* Islam terbatas pada waktu-waktu yang ada saja dan tidak fleksibel, akan membawa kesulitan. Allahu A'alam

⁴⁶ KH. Qohwanul Adib, "*rubrik masail*," kaki langit edisi 39, 2010

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Alasan hukum yang digunakan oleh PP Abu Dzarrin yaitu Berdasarkan dari kitab-kitab klasik ulama' serta pendapat para ulama' *fiqhh*, perkara itu dilarang oleh agama yang mana menyentuh wania muslimah tanpa adanya penghalang, dimana pelayan waria melayani wanita muslimah yang menghawatirkan terjadi *khalwat* antara keduanya dan di hawatirkan pula terjadi syahwat, juga tidak dapat mnhindari fitnah.
2. Analisis dari putusan ini bahwa Bentuk *Maṣlaḥah* ini termasuk jenis *Maṣlaḥah ḍoruriyyah* yang mana *Maṣlaḥah* ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting *kemaṣlaḥatan* ini, apabila luput dari kehidupan manusia akan terjadi kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Dari beberapa dasar yang tidak memperbolehkannya waria atau laki-laki menyentuh wanita muslimah, terdapat pendapat yang memperbolehkannya dengan beberapa syarat tertentu. *Pertama*, itu boleh dilakukan selama tidak menimbulkan syahwat antara

waria yang notabnya laki-laki terhadap wanita muslimah, *kedua*, itu boleh dilakukan selama waria tersebut tidak mempunyai pekerjaan yang lebih baik dari pada memberikan jasa di salon kecantikan, itu dikarenakan bersifat dhoruri yang mana *doruri* bersifat sementara, *ketiga*, itu boleh dilakukan yaitu laki-laki menyentuh wanita muslimah yang memang untuk berbisnis (*muamalah*), mengajar yang *fardhu ain*, dan untuk menjadi saksi, itu dilakukan untuk *kemaslahatan* bersama.

B. SARAN

Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar setiap manusia menerima

kodrat yang telah di gariskan oleh Allah SWT, juga bagi tim perumus *bahsul masail* agar setiap problematika baru yang akan muncul dan menjadi sebuah pembahasan yang hasilnya lebih bijak dan lebih objektif dalam mengambil keputusan, dan menjadi sebuah solusi yang dapat bar*Maşlahah* bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Qohwanul. *Kaki Langit* dalam “*Rubrik Masail*” edisi 39. 2010

Effendi, Satria. *Uşul Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2005

Firdaus. *Uşul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukumislam Secarakomprehensif)*. Jakarta : Zikrul hakim. 2004

Hallaf, Abd Wahab. *Ilmu Uşul Fiqh*. Jakarta : Rineka Cipta. 1993

Haroen, Nasroen. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Logos. 1996

Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Uşul Fiqh*. Jakarta : Amzah. 1994

Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: CV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Maju Mundur, 1989

Malik, Imam. *Al Muwatho'*, juz.22. tt

Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Pupuler*. Surabaya: Arloka. 1994

Prodjo, Soediman Karto Hadi. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung :
Ghalia Indonesia. 1987

Qordhowi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah: Mu'amal Hamidy.
Surabaya : PT Bina Ilmu. 2003

_____ *Problematisa Islam Masa Ini, Qordhawi Menjawab*, Bandung :
Trigenda Karya. 1996

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah Juz XIII*. Bandung : PT AL-Ma'rif. 1987

Soejono. *Pathologi Sosial*. Bandung : Alumni. 1982

Sayyid Abu Bakar Al Mansyur, *I'natu Tholibin*, juz : 3. tt

Zahroh, Abu. *Uşul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus. 1999

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Balai Pustaka. 2002

Putusan *Bahşul Masail* Pon Pes Abu Dzarrin. Bojonegoro, 2010

Kementerian Agama RI . *Tarjamah Al-Quran Karim*. Bogor : PT Telekomunikasi
Indonesia. 2007

Pondok Pesantren Ngalah. *Fiqih Galak Gampil*. Pasuruan : Yudharta Advertising.
2010

Koeswinaryo. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta : LKIS. 2004

Pelayanan waria di salon , dalam [http:// Solusinahdhiyin.net](http://Solusinahdhiyin.net), (10 Juli 2011)

Wanita pergi ke salon haram hukumnya, dalam, <http://forumkita.net> (jum'at, 10 Juni
2011)